



PUTUSAN

Nomor 2685 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. SULAIMAN RADJA, S.H.**, bertempat tinggal di RT. 25 RW.007 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
2. **LEONETO MARTINS**, bertempat tinggal di Jalan Tim-Tim KM. 17, Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang RT. 25 RW. 007;
3. **FERRY DOMINIKUS SINGAKOLE, S.IP**, bertempat tinggal di Jalan RSS Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
4. **MELIANUS TOY**, bertempat tinggal di Jalan Tilong RT.06 RW. 03 Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;
melawan

1. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUPANG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Nomor 17 Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YULIUS P. ISU, S.H., M.Hum**, Advokat, berkedudukan di Kupang, bertempat tinggal di Jalan Keuangan Negara V, RT. 026, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2012;
2. **KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) KABUPATEN KUPANG**, berkedudukan di Jalan Timor Raya KM. 13 Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2012



Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembading dan
Turut Terbanding;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Ikut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembading dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kupang tahun 2008, dari Independen/ Perseorangan;
2. Bahwa Para Penggugat telah memasukan persyaratan berupa data pendukung dalam bentuk Hardcopy dan fotokopi kepada Tergugat I dan telah diterima oleh Tergugat I masing – masing;
 - Penggugat I dan II (Paket Salom), pada tanggal 10 Agustus 2008;
 - Penggugat III dan IV (Paket Rias), pada tanggal 09 Agustus 2008;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang undangan Pemilu. Para Penggugat telah menyerahkan pula berkas dukungan calon perseorangan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiap – tiap desa yang ada pendukungnya dari Para Penggugat;
4. Bahwa hasil verifikasi dan rekapitulasi Tergugat I yang dituangkan dalam Berita acara Verifikasi Model BA 2 – PKWK – KPU terhadap Para Penggugat tertanggal 25 Agustus 2008, dilakukan tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan pemilu yang berlaku, sehingga Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang. Oleh karena itu hasil verifikasi dan rekapitulasi Tergugat I tersebut, harus dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum;
5. Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi dukungan calon perseorangan bersifat tertutup, sehingga bertentangan dengan Asas - Asas Penyelenggaraan Pemilu, yang terbukti dengan Para Penggugat tidak diberikan Berita Acara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (hampir seluruhnya); Bahkan ternyata terdapat banyak PPS maupun PPK



yang tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon Para Penggugat; PPS ataupun PPK menahan berkas dukungan dan tidak diproses sebagaimana mestinya, sedangkan terhadap Paket Kasih (Karel Soleman Isliko – Yorim Manoh) verifikasi dan rekapitulasi berjalan secara lancar. Dari tindakan/perbuatan tersebut terlihat dengan jelas adanya diskriminasi dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon;

6. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I yang telah dengan sengaja tidak menggubris informasi/laporan tentang adanya kecurangan – kecurangan dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan, baik informasi/laporan secara lisan maupun tertulis yang disampaikan kepada Tergugat I oleh Pihak/Para Penggugat adalah merupakan tindakan/perbuatan melawan hukum yang harus dihukum;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja secara melawan hukum tidak menghiraukan informasi/laporan tentang adanya tindakan manipulasi dukungan yang dilakukan oleh Paket Kasih (Karel Soleman Isliko – Yorim Manoh), misalnya di Kecamatan Amfoang Barat Daya, dengan cara memberdayakan masyarakat untuk memperoleh data pendukung Paket Kasih yakni dengan cara meminta KTP atau Kartu Keluarga untuk Pengurusan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan atau masyarakat difoto dengan dalih untuk dibuatkan KTP, akan tetapi kemudian foto dimaksud dipergunakan oleh Paket Kasih (Karel Soleman Isliko – Yorim Manoh) untuk ditempelkan pada Surat Keterangan Domisili penduduk/anggota masyarakat dan dijadikan data pendukung Paket Kasih; sehingga dapat diduga terjadi Pemalsuan tanda tangan pendukung dimaksud. Bahkan nama dari anggota Tim Sukses Penggugat I dan Penggugat 2 (Paket Salom) dicabut oleh pendukung Paket Kasih (Karel Soleman Isliko – Yorim Manoh). Dari karena itu data pendukung Paket Kasih, harus dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum;
8. Bahwa sebagai bukti Tergugat I telah dengan sengaja tidak menghiraukan informasi baik secara lisan dalam rapat bersama dengan Tergugat I maupun tertulis oleh pihak/Para Penggugat adalah dengan adanya perbuatan Tergugat I yang telah bertindak secara sewenang-wenang dan secara melawan hukum dengan tetap mengakomodir serta menetapkan Paket Kasih (Karel Soleman Isliko – Yorim Manoh) sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang, dari independen;



9. Bahwa Tergugat II telah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang – undangan Pemilu yang berlaku, dengan sengaja tidak menindak lanjuti informasi ataupun Pengaduan secara tertulis yang disampaikan oleh 5 (lima) Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kupang termasuk Para Penggugat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Tergugat I dan karena itu dapat diduga telah terjadi kerja sama antara Tergugat II dan Tergugat I, setidak – tidaknya untuk maksud tertentu yang merugikan Para Penggugat;
10. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II, telah tidak menghiraukan serta tidak menghiraukan serta tidak menghargai dan tidak memperhitungkan kekecewaan besar dari masyarakat pendukung riil Para Penggugat, bahkan dari masyarakat pendukung dari ke 5 (lima) Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Tergugat I dari karena tindakan atau perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II yang dengan sengaja melawan hukum atau melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku; sehingga tidak kurang dari 120.000 orang pendukung/pemilih dari kurang lebih 211.000 orang pemilih di Kabupaten Kupang kecewa berat dan tidak diluar kemungkinan dapat saja bersikap tidak percaya kepada Pemerintah di Kabupaten Kupang, sebab kalaupun terpaksa memilih yang bukan pilihannya, karena telah digugurkan oleh Tergugat I secara melawan hukum, maka kemungkinan besar akan dilakukan dengan sangat terpaksa dan tidak dari hati nuraninya. Artinya bahwa perbuatn Tergugat I maupun Tergugat II yang dengan sengaja melawan hukum atau melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku; sehingga tidak kurang dari 120.000 orang pendukung/ pemilih dari kurang dari 211.000 orang pemilih di Kabupaten Kupang kecewa berat dan tidak diluar kemungkinan dapat saja tidak bersikap tidak percaya kepada pemerintah di Kabupaten Kupang, sebab kalaupun mereka terpaksa memilih yang bukan pilihannya, karena telah digugurkan oleh Tergugat secara melawan hukum, maka kemungkinan besar akan dilakukan dengan sangat terpaksa dan tidak dari hati nuraninya. Artinya bahwa perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II, telah mengakibatkan setidak – tidaknya lebih dari dari separuh jumlah penduduk pemilih di Kabupaten Kupang, belum termasuk anggota keluarganya serta anggota masyarakat simpatisan laiinya, akan bersikap masa bodoh dengan kepemimpinan pemerintah di Kabupaten Kupang;



11. Bahwa kekecewaan Para Pendukung dari Para Penggugat, serta pendukung dari 3 (tiga) pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Tergugat I, yang tidak dari 120.000 (seratus dua puluh) orang jumlahnya tersebut, bukan tidak mungkin dapat malapetaka yang mengancam kestabilan keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Kupang sebagaimana halnya yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao dimana oleh karena masyarakat kecewa dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rote Ndao, dan hal tersebut, adalah merupakan beban dan tanggung jawab moril maupun materiil dari Para Penggugat baik untuk mengamankannya maupun dalam menjaga serta menjamin kepercayaan masyarakat pendukung terhadap kami Para Penggugat serta Pemerintah Kabupaten Kupang;
12. Bahwa Tergugat I telah tidak melaksanakan tugasnya untuk menyiapkan dan menggandakan blangko – blangko yang diperlukan dalam proses pemilihan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kupang khususnya terhadap Para Penggugat, karena ternyata bahwa Para Penggugatlah yang berusaha memperoleh serta menggandakannya sendiri; dan dari karena itu dapat diduga bahwa Tergugat I telah dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri maupun orang lain;
13. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melanggar ketentuan perundang – undangan pemilu yang berlaku, telah tidak menghargai serta tidak mengindahkan pengorbanan baik moril maupun material yang dikeluarkan Para Penggugat untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dengan pihak/Para Penggugat mendatangi masyarakat pemilih di Desa/Kelurahan/Kecamatan di Kabupaten Kupang, untuk memenuhi persyaratn yang diisyaratkan oleh ketentuan dan atau perundang – undangan pemilu yang berlaku;
14. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, baik kerugian dalam bentuk material maupun dalam bentuk moriil yang harus diganti dan dibayar secara sekaligus dan seketika oleh Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama;
15. Bahwa kerugian material Para Penggugat yang harus diganti dan dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama-sama, ditaksir sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah), dengan rincian per – Paket Calon sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) sedangkan kerugian moriil Para Penggugat ditaksir sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dengan rincian per – Paket Calon sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); sehingga untuk 2 (dua) Pasangan Calon = 2 x Rp1.000.000.000.000,00 = Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah). Jadi total kerugian yang harus diganti dan dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama secara sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp2.002.400.000.000,00 (dua triliun dua miliar empat ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah dengan sengaja serta melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal calon kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dari Independen/perseorangan di Kabupaten Kupang tahun 2008;
3. Menyatakan Tergugat II dengan sengaja secara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang – undangan pemilu yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian moriil sebesar Rp2.002.400.000.000,00 (dua triliun dua miliar empat ratus juta rupiah) yakni terdiri dari kerugian materil sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama kepada Para Penggugat secara sekaligus dan seketika;
5. Menghuykum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, Para Penggugat mohon agar memberikan keputusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:



1. Tentang kewenangan mengadili;

Mencermati materi surat gugatan Para Penggugat adalah berkaitan dengan perselisihan tentang hasil pemilihan umum dalam hal ini pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati kepala daerah Kabupaten kupang periode 2009-2014 yang diselenggarakan oleh Tergugat I, maka sebenarnya yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Mahkamah Konstitusi sesuai Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Bab III bagian pertama tentang kewenagnan Pasal 10 ayat (1) huruf d, yang menentukan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk didalamnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang dan diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang sebagai lembaga peradilan umum adalah tidak tepat dan tidak benar oleh kerana itu gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan kabur;

Disebutkan bahwa hasil verifikasi dan rekapitulasi Tergugat I yang dituangkan dalam berita acara verifikasi dan rekapitulasi model BA2-PKWK-KPU terhadap Para Penggugat tertanggal 25 Agustus 2008, dilakukan tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan pemilu yang berlakuy, sehingga Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten kupang 2008, akan tetapi tidak ditegaskan ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat I, hanya disebutkan dilakukan tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan pemilu yang berlaku, sehingga uraian peristiwa dan norma hukum tidak jelas tergolong sebagai gugatan yang kabur, oleh karena itu patut dinyatakan tidka dapat diterima;

3. Gugatan tidak berdasar;

Bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum kepala derah Kabupaten kupang periode 2009 – 2014 Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan pelaksanaannya sehingga dalil gugatan Para Penggugat point 7 (tujuh) bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja secara melawan hukum tidak menghiraukan informasi/laporan tentang adanya tindakan manipulasi dukungan tidak berdasar, karena data dukungan telah diteliti secara administrasi dan secara factual dari tingkat PPS dan PPK, sehingga gugatan Para Penggugat yang

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2012



didasarkan atas fakta yang tidak benar adalah tergolong sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar alasan yang sah, oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan bahwa kewenangan untuk mengadili perkara menyangkut pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi wewenang mahkamah Konstitusi;

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara menyangkut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun pada tanggal 29 Oktober 2008 mahkamah agung dan mahkamah konstitusi telah menandatangani berita acara pengalihan wewenang mengadili perkara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

2. Bahwa meskipun gugatan Para Penggugat diberi kualitas sebagai perbuatan melawan hukum, namun substansi dan materi perkara adalah menyangkut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten kupang yang merupakan wewenang mahkamah agung konstitusi, sehingga jelas bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa alasan hukum lainnya adalah gugatan perbuatan hukum dalam konteks Pasal 1365 BW, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum in person atau badan hukum keperdataan dan penguasa/pemerintahan (*onrecht matige overheids daad*) dalam hal ini panwaslu dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya mahkamah konstitusi, Panwaslu adalah lembaga Independen yang dibentuk secara temporer untuk mengawasi proses pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga setelah selesainya proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maka tugas, tanggung jawab dan kewenangan menjadi berakhir;

3. Bahwa dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten kupang, telah pula dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusannya Nomor 45/PHPU.D-VI/2008 tanggal 10 Desember 2008, dalam perkara antara Herson Tanuab, S.H., dan Ir. Vivo Henu Ballo (salah satu paket calon kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dan wakil daerah Kabupaten Kupang) selaku pemohon melawan KPU Kabupaten Kupang selaku termohon, dengan amar putusan menyatakan permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Hal ini berarti mahkamah konstitusi telah memutuskan bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kupang, sebagaimana ternyata secara jelas dan tegas dalam konklusi Mahkamah Konstitusi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 133/PDT.G/2008/PN.KPG tanggal 18 Januari 2010 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan verifikasi faktual di tingkat PPS dan PPK serta perbuatan Tergugat II yang tidak menanggapi keberatan/informasi tentang adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung rentang membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat untuk selain dan sebaliknya tidak dapat diterima;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 34/PDT/2011/PTK tanggal 14 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133/PDT.G/ 2008/PN.KPG tanggal 18 Januari 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 22 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding diajukan permohonan kasasi tanggal 4 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/PDT.G/2008/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding dan Turut Terbanding pada tanggal 14 Juni 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding dan Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/semula Para Penggugat telah menyatakan Kasasi terhadap putusan perkara tersebut di atas masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh sebab itu patutlah diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas seluruh pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang tidak didasarkan pada fakta peradilan perkara ini, akan tetapi menerapkan pertimbangan serta dasar hukum yang keliru, tidak tepat dan tidak benar;
3. Bahwa tidak benar pernyataan *Judex Facti* Tingkat Kedua dalam Keputusannya halaman 2 – 4, yang menyatakan “telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini..... telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang telah diajukan oleh

10



pihak Tergugat I/Pembanding tertanggal 27 September 2010 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding tertanggal 30 November 2010,.....”;

Bahwa pernyataan Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangan putusannya tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sebagaimana terlihat dengan jelas pada halaman 2 Keputusannya yang menyatakan :
..... “Dalam hal ini diwakili oleh Marsel W. Radja, S.H., Advokad, berkantor di Jalan Hati Mulia VI Nomor 01 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2008 Nomor 11/K/MR/PDT/XI/2008”;

Bahwa Marsel W. Radja, S.H., tersebut tidak mewakili Para Penggugat/ Terbanding/ sekarang Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini; Akan tetapi Marsel W. Radja, SH, adalah Kuasa Hukum dari/mewakili Tergugat II (Panwaslu Kabupaten Kupang) dalam perkara ini, yang telah menyatakan menerima Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133//Pdt.G/2008/PN.KPG, dan dari karena itu tidak melakukan upaya hukum banding sebagaimana Termohon Kasasi/ Pembanding/semula Tergugat I dalam perkara ini;

4. Bahwa benar pertimbangan hukum dari Putusan *Judex Facti* pada halaman 4 dalam eksepsi, yang menyatakan bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela sudah tepat dan benar dan oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;
5. Bahwa tidak benar pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang dalam halaman 4 telah didasarkan pada “telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Januari 2010 Nomor 133/Pdt.G/2008/PN.KPG, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding”. Bahwa apabila benar pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang Kupang tersebut, maka tidak akan mungkin terjadi penerapan hukum yang keliru dan tidak benar sebagaimana antara lain yang Para Pemohon Kasasi utarakan pada butir 3 di atas;
6. Bahwa benar pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya pada halaman 5 Dalam Pokok Perkara, “bahwa yang perlu dipertimbangkan dan dibuktikan adalah dalil Para Penggugat/ Para Terbanding/ sekarang Para Pemohon Kasasi bahwa proses verifikasi dukungan bakal calon Bupati Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang tahun 2008 – 2013 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang tidak sesuai dengan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2012



ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bertindak sewenang-wenang dan melawan hukum yang sangat merugikan pihak Para Penggugat/Para Terbanding”. Bahwa benar untuk menguatkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/dahulu Para Penggugat telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) surat bukti, 5 (lima) orang saksi; Sedangkan pihak Tergugat/Pembanding mengajukan 6 (enam) surat bukti dan 2(dua) orang saksi. Akan tetapi ternyata bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang tersebut sangat keliru dengan hanya menyoroti pada surat permohonan verifikasi ulang dan surat pengaduan Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi yang dinyatakan tidak memuat secara rinci jumlah PPS dan PPK di Kabupaten Kupang yang tidak melakukan verifikasi administrasi dan factual untuk dinyatakan bahwa Para Penggugat/Terbanding/sekarang Para pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Padahal yang harus diperhatikan, dibuktikan dan dipertimbangkan adalah apakah benar Termohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa telah terbukti dalam persidangan perkara ini, Termohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dari karena itu tidak dapat membantah apalagi melumpuhkan dalil Para Penggugat. Oleh karena itu pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua tersebut harus ditolak, dan mempertahankan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133/Pdt.G/2008/PN.KPG;

7. Bahwa pertimbangan hukum dari putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua pada halaman 5 – 6, adalah sangat keliru dan tidak benar; sebab selain kekeliruan sebagaimana diuraikan pada butir 6 di atas, juga tidak benar pernyataannya, sebab dalam surat pengaduan Para Penggugat/ Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi, masing-masing tanggal 26 Agustus 2008, tanggal 28 Agustus 2008, tanggal 31 Agustus 2008 dan tanggal 31 Oktober 2008 yang diberi tanda P.3, P.4, P.5 dan P.6, pada intinya adalah melaporkan adanya penyimpangan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi, yang juga menyebutkan antara lain PPS dan PPK yang melakukan Verifikasi dan yang tidak melakukan verifikasi serta jumlah pendukung Para Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah pendukung Para Penggugat/Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi telah tercantum dan terlihat serta terbaca secara jelas dan terang benderang dalam Formulir Model B8-PKWK-KPU yang telah diserahkan kepada Termohon Kasasi/Pembanding/ dahulu Tergugat I, yaitu masing-masing untuk pendukung Penggugat I dan 2 (Drs. Sulaiman Radja, SH dan Leoneto Martins/Paket Salom) sebanyak 25.483 orang pendukung dan Penggugat 3 dan 4 (Ferry Dominikus Sigakole, S.Ip dan Melianus Toy/Paket Rias) sebanyak 25.957 orang pendukung;

Bahwa dari jumlah dukungan yang Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/dahulu Para Penggugat serahkan kepada KPU Kabupaten Kupang/Pembanding/dahulu Tergugat I/ sekarang Termohon Kasasi dibandingkan dengan jumlah dukungan yang dinyatakan sah oleh Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi, ternyata terdapat puluhan ribu dukungan/pendukung yang telah dinyatakan telah menarik dukungannya dari Para Penggugat/Terbanding/ sekarang Para Pemohon Kasasi, dan telah terbukti dalam persidangan perkara ini Termohon Kasasi/ Pembanding/dahulu Tergugat I tidak dapat membuktikan kebenaran hal penarikan dukungan tersebut dengan bukti Formulir Model B9-PKWK-KPU, ataupun dengan bukti lainnya, sehingga selain telah tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaku, juga Termohon Kasasi/Pembanding/ dahulu Tergugat I telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

Bahwa pendukung yang menyatakan menarik dukungannya dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umm Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah, wajib mengisi Formulir Model B9-PKWK-KPU.

Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I juga telah terbukti secara sah dalam persidangan perkara ini tidak melakukan verifikasi factual sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Bahwa dari karena itu, Termohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut harus ditolak dan mempertahankan

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2012



serta menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133/Pdt.G/2008/PN-KPG;

8. Bahwa pertimbangan hukum dari putusan *Judex Facti* pada halaman 6 garis datar kedua dari atas yang menyatakan : “Bahwa dari surat-surat bukti lainnya (P.8 s/d P.26) berupa tanda terimapeyerahan dukungan yang diajukan Para Penggugat/ Para Terbanding, juga tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci berapa banyaknya dukungan yang diperoleh Para Penggugat/ Terbanding”, adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak proporsional, tidak professional dalam cara berpikir serta tidak berdasarkan fakta persidangan maupun materi perkara ini; Bahwa yang harus diperhatikan, dibuktikan adalah apakah Tergugat/ Pemanding/ sekarang Termohon Kasasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan verifikasi ulang serta pengaduan baik secara lisan maupun secara tertulis dari Para Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Para Penggugat. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Kupang malah memperhatikan kelengkapan isi surat permohonan verifikasi ulang serta surat pengaduan yang harus secara rinci dilakukan; adalah suatu pertimbangan yang sangat-sangat keliru dan tidak benar. Bahwa tidak digubris juga surat pengaduan dari Para Penggugat/ Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi oleh Para Tergugat/Pemanding/ sekarang Termohon Kasasi; Dari karena itu Para Pemohon Kasasi/Terbanding/ dahulu Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Para Penggugat/ Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi sebagaimana yang disampaikan Para Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Para Penggugat dalam surat permohonan verifikasi ulang maupun dalam surat pengaduan;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan putusan *Judex Facti* tersebut harus ditolak demi hukum.

9. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Kupang halaman 6 garis datar kedua dari bawah, yang menyatakan bahwa “saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Terbanding juga tidak terungkap adanya fakta berapa jumlah dukungan yang didapat oleh Para Penggugat/Terbanding dan tidak ada juga yang dapat menjelaskan adanya pencoretan oleh para pendukung Penggugat/Terbanding karena mereka tidak hadir pada waktu diadakan oleh KPUD Kabupaten Kupang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah dukungan yang diperoleh Para Penggugat/Para Terbanding/ sekarang Para Pemohon Kasasi telah secara terang benderang tercantum dalam data dukungan yang telah diserahkan kepada Termohon Kasasi/ Pemanding dahulu Tergugat I oleh Para Pemohon Kasasi/Terbanding/ dahulu Para Penggugat dalam bentuk hardcopy dan softcopy sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa apabila dari para pendukung tersebut di kemudian ada yang menarik dukungannya, maka wajib mengisi Formulir Model B9-PKWK-KPU;

Bahwa hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPS, PPK maupun oleh KPU wajib dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, satu rangkap wajib disampaikan untuk masing-masing pasangan calon, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa hasil verifikasi dan rekapitulasi dimaksud tersebut tidak disampaikan oleh Termohon Kasasi/Pemanding/dahulu Tergugat I kepada Para Pemohon Kasasi/ Terbanding/dahulu Para Penggugat, sehingga tidak diketahui alasan dinyatakan tidak sahnya para pendukung Para Pemohon Kasasi Para Terbanding/dahulu Para Penggugat, dan dari karena itu Para Penggugat/Terbanding/ sekarang Para Pemohon Kasasi minta dibuktikan keabsahan hasil verifikasi dan rekapitulasi dari Tergugat I/Pemanding/sekarang Termohon Kasasi;

Akan tetapi aneh bin ajaib pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang malah menyoroti tentang harus dirinci secara detail tentang PPS, PPK, jumlah pendukung Para Pemohon Kasasi dalam surat pengaduan, saksi-saksi harus mengungkapkan jumlah pendukung yang mendukung dan yang kemudian tidak mendukung/menarik kembali dukungannya karena diakui sendiri oleh Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya bahwa saksi-saksi tidak hadir pada waktu Termohon Kasasi melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan, dan dari karena itu, lalu dinyatakan bahwa Para Penggugat/Terbanding/Para Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya. Padahal sudah terang benderang sesuai fakta persidangan perkara ini, Termohon Kasasi/Pemanding/ dahulu Tergugat I tidak dapat membuktikan tentang keabsahan hasil verifikasi dan rekapitulasi pendukung Para Pemohon Kasasi/Terbanding/ dahulu Para Penggugat dan karena

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tidak terbantahkan dalil-dalil Para Penggugat/Terbanding/ sekarang Para Pemohon Kasasi;

Oleh dan dari karena itu, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang dalam keputusannya tersebut harus ditolak;

10. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada halaman 6 garis datar pertama dari bawah, yang menyimpulkan “tidak ada kewajiban dari KPU Kabupaten Kupang untuk melakukan verifikasi langsung kepada pendukung pasangan bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena hal tersebut adalah tugas dari PPS dan PPK”;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah jelas sangat-sangat keliru dan tidak benar dengan menyatakan KPU Kabupaten Kupang/Termohon Kasasi tidak bertanggungjawab terhadap verifikasi dan rekapitulasi pendukung pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa ketentuan mengenai Pemilihan Umum (Pemilu), diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945, dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 22 UUD 1945 tersebut dibuatlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3, omisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota adalah pelaksana Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tugas, wewenang serta kewajiban KPU Kabupaten Kota diatur dalam Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, bahwa untuk melakukan pengawasan pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Bahwa dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah yang disebut KPUD adalah KPUD sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di tiap Provinsi atau Kabupaten/Kota. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya KPU membentuk PPS dan PPK sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



Dengan demikian, KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Kupang/Termohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang, walaupun KPU Kabupaten Kupang/Tergugat I/ Pembanding/sekarang Termohon Kasasi tidak melakukan verifikasi langsung kepada pendukung pasangan Bakal Calon;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut harus ditolak;

11. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Kupang halaman 7 garis datar pertama dari atas yang menyatakan: “Pengaduan yang dilakukan Para Penggugat/Terbanding tersebut terjadi setelah adanya pengumuman penetapan pasangan calon perseorangan dengan demikian dapat disimpulkan verifikasi ulang tidak bisa dilakukan kembali”;

Bahwa apabila Pengadilan Tinggi Kupang benar telah mencermati dengan seksama gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi, sebagaimana pernyataannya dalam putusannya pada halaman 4 tentang pertimbangan hukumnya, maka pertimbangan hukum tersebut di atas tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; sebab dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi, tidak menjelaskan tentang harus dilakukan verifikasi ulang dan oleh karena itu dalam petitumnyapun tidak diminta untuk dilakukan verifikasi ulang. Dalam posita gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi, disana dijelaskan bahwa “hasil verifikasi dan rekapitulasi Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi, yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Model BA2-PKWK-KPU terhadap Para Penggugat tertanggal 25 Agustus 2008, dilakukan tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku”. Sehingga tidak tepat dan tidak benar pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua tersebut dipakai untuk dijadikan dasar putusannya; Oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut harus ditolak;

12. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada halaman 7 alinea terakhir yang menyatakan : “bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat Para Penggugat/

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2012



Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menentukan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang yang pemilihannya dilakukan pada tahun 2008 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat/Terbanding oleh karena itu tuntutan Para Penggugat/Terbanding sebagaimana tercantum dalam tuntutan pada Nomor 2 (dua) surat gugatan harus dinyatakan ditolak”;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, telah sangat jelas tidak berdasarkan fakta persidangan perkara ini sebagaimana yang Para Pemohon Kasasi utarakan di atas. Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I dalam persidangan perkara ini tidak dapat menunjukkan bukti adanya pendukung yang menarik dukungannya dan tidak lagi menjadi pendukung Para Penggugat/ Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi dengan menunjukkan Formulir Model B9-PKWK-KPU sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak pernah melakukan verifikasi faktual sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2), tidak memberikan Berita Acara hasil verifikasi kepada Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2), sehingga bersifat tertutup yang merupakan pelanggaran terhadap Asas-asas Pemilihan Umum serta Asas-asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi tidak mengetahui alasan hilangnya puluhan ribu suara pendukung Para Pemohon Kasasi;

Sehubungan dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, timbul pertanyaan : Apakah tindakan atau perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I sebagaimana tersebut di atas bukan tindakan atau perbuatan melawan hukum?;

Bahwa apabila tindakan atau perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/ dahulu Tergugat I sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka bangsa Indonesia perlu sepakat untuk tidak lagi menggunakan hukum dalam negara ini;

13. Bahwa Pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada halaman 8 adalah pertimbangan hukum yang telah tidak berdasarkan fakta persidangan perkara ini sebagaimana Para Pemohon Kasasi uraian di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 13 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 5 Juni 2012 dan jawaban memori tanggal 26 Juni 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan baik Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tugasnya sesuai ketentuan dalam Pasal 19 aat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilukada dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar mempertimbangkan serta tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Drs. SULAIMAN RADJA, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. SULAIMAN RADJA, S.H., 2. LEONETO MARTINS, 3. FERRY DOMINIKUS SINGAKOLE, S.IP, 4. MELIANUS TOY** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 Oktober 2014**, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;	K e t u a;
Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,	Ttd.
Ttd./ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.,	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.,

<u>Biaya-biaya:</u>	Panitera Pengganti;
1 M e t e r a iRp 6.000,00	Ttd.
2 R e d a k s iRp 5.000,00	Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.,
3 <u>Administrasi kasasi.....Rp489.000,00 +</u>	
Jumlah..... Rp500.000,00	

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2012